



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
5. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 164;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan pada masyarakat berupa penyediaan barang atau Jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah unit organisasi khusus pada Dinas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan secara profesional.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
7. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan atau perizinan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati sebagai dasar hukum bagi RSUD dalam melakukan pemungutan Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi RSUD dalam penarikan tarif Retribusi pelayanan yang berada di RSUD.

BAB II TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap pengguna layanan di RSUD baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan pencatatan kepada pasien yang akan menerima pelayanan di RSUD sesuai dengan persyaratan.
- (3) Peryaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pertama kali pasien mendaftar dan mendapat nomor rekam medis.
- (5) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pada sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS).

BAB III TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Besaran Retribusi yang ditetapkan berdasarkan jenis layanan yang diberikan kepada Subjek Retribusi yang tidak mempunyai penjaminan kesehatan atau dengan pihak ketiga lainnya.
- (2) Pasien peserta penjaminan kesehatan atau dengan pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penetapan Retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Besarnya pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi pasien peserta penjaminan kesehatan atau pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan perjanjian kerja sama yang dibuat oleh penyedia jasa penjaminan kesehatan atau pihak ketiga lainnya dengan Direktur.
- (4) Dalam hal terdapat pelayanan pasien yang tidak menempati hak kelasnya atau terdapat pelayanan yang tidak ditanggung oleh lembaga penjaminan awal, maka selisih biaya tarif layanan dibebankan kepada pasien atau lembaga penjamin kesehatan lainnya.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Setiap pengguna layanan BLUD RSUD yang tidak memiliki penjaminan diharuskan untuk membayar Retribusi sesuai Retribusi yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap pengguna layanan BLUD RSUD yang memiliki penjaminan diharuskan untuk membayar Retribusi sesuai perjanjian kerjasama yang ditetapkan BLUD RSUD dengan pihak penjamin yang telah ditetapkan.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (4) Retribusi Pelayanan dipungut dengan menggunakan kuitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa tanda bukti penerimaan (TBP).
- (6) Kuitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan pimpinan fasilitas layanan kesehatan dan diberikan oleh petugas yang ditunjuk.
- (7) Kuitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat rincian biaya pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (8) Pembayaran Retribusi BLUD RSUD dilakukan di tempat pembayaran yang disiapkan setelah pelayanan selesai dilaksanakan.
- (9) Dalam hal terdapat pengguna layanan BLUD RSUD tidak melakukan pembayaran Retribusi, maka akan dilakukan penagihan pembayaran Retribusi.
- (10) Penagihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau tim penagihan yang ditunjuk oleh Direktur.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 11 Maret 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 11 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R., S.H., M.H.
NIP.19760417 199903 2 007